# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA PEMBAYARAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU

## A. Analisis Terdahap Praktik Pengembalian Sisa Pembayaran Di Kober Mie Setan Semolowaru

Dalam transaksi di Kober Mie Setan Semolowaru sering kali menjumpai adanya pengambilan sisa uang pembayaran. Pengambilan uang pembeli tersebut diambil di bawah Rp.500,00, hal ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kasir (penjual) dengan pembeli. Pengambilan sisa pembayaran tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru.

Sistem pengambilan sisa pembayaran yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru, misalnya seseorang membeli satu makanan yaitu siomay seharga Rp.8.500,00 dan satu air mineral seharga Rp.3.000,00 maka totalnya Rp.11.500,00 belum hanya itu, ada tambahan PPN yang dikenakan pada pembeli yaitu 10% jadi Rp.1.150,00 maka total seluruh pembayaran setelah ditambah pajak menjadi Rp.12.650,00 kemudian pembeli membayar Rp.13.000,00 maka pengembalian seharusnya adalah Rp.350,00 tetapi pengembalian ini tidak diberikan oleh kasir walaupun dalam struk pembayaran tertera pengembaliannya. Hal tersebut dilakukan penjual kepada semua pembeli tanpa terkecuali.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dari sistem pengambilan sisa pembayaran di Kober Mie Setan Semolowaru beberapa pembeli merasa dirugikan, karena pengambilannya tidak dipublikasikan secara jelas kepada pembeli saat melakukan pembayaran. Kegiatan pengambilan sisa pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Kober Mie Setan telah diketahui oleh pegawai-pegawainya.

Dengan adanya sistem pembulatan dengan pengambilan sisa pembayaran pihak Kober Mie Setan Semolowaru memberikan alasan dengan berlakunya sistem ini yang berimbas kepada pembeli, pihak Kober Mie Setan Semolowaru melakukan pengambilan sisa pembayaran karena uang sisa pembeli digunakan untuk kegiatan sosial seperti saat bulan lalu (Oktober 2016) diberikan kepada Yayasan Anak Panti Asuhan. Hal ini membuat pembeli banyak yang melakukan komplain kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru.[1]

Dengan alasan tersebut para pembeli merasa alasan itu kurang bijak karena masih ada cara lain yang digunakan tanpa harus merugikan pembeli, misalnya membicarakan terlebih dahulu kepada pembeli, apakah boleh atau tidak untuk diambil sisa pembayarannya, atau bisa dengan cara membulatkan pada harga awal.

[1] Dewi Karina, Wawancara, Kober Mie Setan Semolowaru, 26 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembayaran Di Kober Mie Setan Semolowaru

Dalam jual beli makanan dan minuman cepat saji di Kober Mie Setan Semolowaru merupakan kegiatan untuk mendapatkan apa yang dibeli oleh pembeli serta melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran serta menyajikan segala sesuatu yang dipesan oleh pembeli sesuai menu yang telah disediakan. Maka, transaksi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan akad jual beli, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan pilihan menu yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru, pembeli dapat memilih apa saja yang diinginkan. Terdapat banyak menu di Kober Mie Setan Semolowaru sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Setelah memilih menu yang diinginkan, maka akan dihitung berapa uang yang harus dibayar oleh pembeli. Dalam transaksi yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad jual beli, bahwasanya pembeli ada yang merasa dirugikan karena dalam hal pembayaran, uang sisa pembayaran tidak dikembalikan. Padahal dalam struk pembayaran tertera berapa yang harus dikembalikan kepada pembeli.

Dari permasalahan tersebut di atas terdapat penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil hukum jual beli yang terdapat dalam QS. al-Baqarah : 275 yang berbunyi sebagai berikut:

[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...[3] (QS al-Baqarah : 275)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal jual beli dilarang adanya kegiatan yang mengandung unsur riba, maka seharusnya uang sisa pengembalian diberikan kepada pembeli agar transaksi tersebut tidak adanya unsur riba. Pihak Kober Mie Setan Semolowaru menjelaskan bahwa pengembalian yang tidak dikembalikan merupakan kebijakan yang diterapkan di Kober Mie Setan Semolowaru untuk digunakan sebagai kegiatan sosial. Supervisor Kober Mie Setan Semolowaru juga menyadari bahwa tindakan mengambil sisa pembayaran yang tidak diberikan tanpa konfirmasi dulu dengan pembeli dapat memberikan banyak komplain kepada pihaknya.[4]

Dalam transaksi jual beli di Kober Mie Setan Semolowaru, beberapa pendapat pembeli yang telah berhasil diwawancarai penulis menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pengambilan sisa pembayaran oleh pihak Kober Mie Setan secara diam-diam. Mereka menginginkan pihak Kober Mie Setan Semolowaru menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli. Karena jual beli harus berdasarkan prinsip saling suka sama suka. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

...إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

[3] Departemen Agama RI, al-Qur'an..., 47.
[4] Dewi Karina, Wawancara, Kober Mie Setan Semolowaru, 26 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...[5] (QS an-Nisa> 29)

Dalam hukum Islam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut Hanafi rukun jual beli cukup dengan ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[6] Maka jual beli dianggap hukumnya tidak sah apabila salah satu dari penjual atau pembeli yang merasa terpaksa. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat yaitu:

1. 'Aqidayn

   'Aqidayn adalah orang yang melakukan akad dimana ada pihak penjual dan pihak pembeli.

2. Sighat (ijab dan qabul)

   Sighat atau akad adalah perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum diucapkan, sebab hal ini menunjukkan adanya kerelaan. Apabila orang yang bisu atau yang lainnya yang tidak dapat melakukan ijab qabul secara lisan, maka dapat menggunakan cara surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.[7] Tanda yang jelas untuk menunjukkan kerelaan adalah dengan ijab dan qabul.

[5] Departemen Agama RI, al-Qur'an..., 83.
[6] Ibid., 75-76.
[7] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, yaitu benda-benda atau barang yang diperjualbelikan.[8]

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang merupakan unsur yang terpenting dalam jual beli, hal ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan uang.[9]

Dilihat dari rukunnya, transaksi jual beli di Kober Mie Setan Semolowaru sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu:

1. 'Aqidayn

Penjual yang dilaksanakan oleh kasir dan pembeli.

2. Sighat atau akad

Pembeli memesan menu kepada kasir, dan kasir memberikan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli.

3. Ma'qud 'alaih

Barang yang dijual yaitu makanan dan minuman yang tersedia di Kober Mie Setan Semolowaru.

4. Nilai tukar pengganti barang

Kasir menentukan jumlah uang yang dikenakan kepada pembeli dan pembeli membayar sejumlah kepada kasir.

Pada dasarnya praktik jual beli yang dilakukan di Kober Mie Setan Semolowaru, ini telah memenuhi beberapa syarat jual beli dalam Islam.

[8] Ibid., 71.
[9] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, ada beberapa syarat yang awalnya masih diperselisihkan terpenuhi atau tidaknya terhadap pengembalian sisa pembayaran di Kober Mie Setan Semolowaru yang pada akhirnya setelah melalui penilitian yang mendalam, ternyata syarat berikut telah terpenuhi. Adapun syaratnya adalah:

1. Berkaitan dengan kerelaan (‘an taradhin)

   Menurut Ulama’ Hanabilah masing-masing ‘aqid harus saling meridhai yaitu tidak ada unsur paksaan.[10] Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

   إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

   Jual beli berlaku dengan saling ridha.[11] (HR. Ibnu Majah : 2176)

   Rasulullah Saw juga bersabda:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

   Dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”.[12] (HR. Abu daud dan Tirmidzi)

   Pada praktiknya, kasir di Kober Mie Setan Semolowaru melakukan pengambilan sisa pembayaran tanpa adanya keridhaan dari pembeli, karena kasir tidak mengatakan terlebih dahulu mengenai pengambilan sisa pembayaran yang digunakan untuk kegiatan sosial. Seakan-akan pengambilan sisa pembayaran tersebut dilakukan secara paksa oleh kasir.

---

[10] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah..., 84.
[11] Ibnu Majjah, Kitab Ibnu Majjah, Hadits No. 2176, Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.
[12] Abu Daud, *Kitab Abu Daud*..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat berdasarkan apa yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru memang dalam hal pengembalian sisa pembayaran jika ada kelebihannya maka akan secara otomatis diambil oleh kasirnya tanpa ada ucapan atau pemberitahuan kepada pembeli. Praktik pengambilan ini diperbolehkan dengan alasan relanya para pihak terhadap uang yang sebenarnya hak darinya setelah pembeli menanyakan tentang penggunaan dana tersebut kemudian pihak kasir memberitahukan jika uangnya akan didonasikan, kemudian pembeli tidak secara langsung mengatakan "iya" namun dia menunjukkan suatu tindakan yang mengarah untuk menyetujui. Ini disandarkan pada salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu :

اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala urusan tergantung kepada tujuannya.[13]

Adapun kaidah yang termasuk dari cabang kaidah ini salah satunya adalah :

اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَ الْمَعَانِى لاَ لِلْأَلْفَاظِ وَ الْمَبَانِى

Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna, bukan lafal atau bentuk perkataan.

Kaidah ini bermakna bahwa dalam suatu akad jika terjadi perbedaan antara maksud (niat) orang yang melafalkan dengan apa yang diucapkan, maka yang dianggap akad adalah niat atau maksudnya, selama yang demikian itu masih diketahui.

[13] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat ijab dan Qabul

Pada dasarnya pernyataan ijab qabul itu dilakukan oleh pembeli yang menyatakan ingin membeli barang atau seseuatu, dan pernyataan menerima atau menjual barangnya kepada pembeli. Namun yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru ijab qabul dilakukan atau terjadi bukan melalui pernyataan, akan tetapi melalui tindakan atau perbuatan yang secara tidak langsung pembeli menyetujuinya. Hal ini dalam Islam disebut jual beli mu'atah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

3. Berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang

Dalam hal nilai tukar pengganti barang yang lebih dikenal dengan sebutan uang memiliki salah satu syarat yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.[14] Sistem pengambilan sisa pembayaran yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru, misalnya seseorang membeli satu makanan yaitu siomay seharga Rp.8.500,00 dan satu air mineral seharga Rp.3.000,00 maka totalnya Rp.11.500,00 belum hanya itu, ada tambahan PPN yang dikenakan pada pembeli yaitu 10% jadi Rp.1.150,00 maka total seluruh pembayaran setelah ditambah pajak

[14] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Rp.12.650,00 kemudian pembeli membayar Rp.13.000,00 maka pengembalian seharusnya adalah Rp.350,00 tetapi pengembalian ini tidak diberikan oleh kasir walaupun dalam struk pembayaran tertera pengembaliannya. Hal tersebut dilakukan penjual kepada semua pembeli tanpa terkecuali.

Pada praktiknya harga yang dikenakan kepada pembeli memang sudah jelas dan tertera pada struk pembayaran, namun pembayarannya dibulatkan. Dalam hal ini sebenarnya pembeli memiliki hak khiyar yang mana dia berhak memilih untuk meminta sisa uangnya ataupun untuk mendonasikannya. Dalam hukum Islam, hak memilih pada saat penjual dan pembeli berada dalam satu tempat (majelis) ini disebut khiyar majelis. Akan tetapi, kebanyakan dari pembeli lebih memilih untuk mendonasikannya.

Adapun berkaitan dengan etika jual beli dalam Islam menetapkan bahwa para pihak yang berakad haruslah berinteraksi secara jujur sebagaimana Tirmidzi men-takhrij sebuah hadits dari Rifa'at:[15]

Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلُ الله أَيُّ لْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه أحمد)

[15] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Rafi' Khadij bertanya kepada Nabi Saw, tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur)".[16] (HR. Ahmad : 17271)

Jual beli yang mabrur setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedang dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harga yang dusta.[17]

Namun dalam hal pengambilan sisa pembayaran di Kober Mie Setan Semolowaru tidak sesuai dengan etika jual beli karena kasir tidak memberitahukan secara jelas kepada pembeli bahwa uang sisa pembayaran tidak dikembalikan karena untuk kegiatan sosial, akan tetapi pembeli harus menanyakan terlebih dahulu uang sisanya untuk apa, baru diberitahukan oleh pihak Kober Mie Setan Semolowaru.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jual beli yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru dengan melakukan pengambilan sisa pembayaran ini dalam Islam diperbolehkan dengan alasan adanya kerelaan dari para pembeli setelah mengetahui dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru tentang penggunaan uang sisa pembayaran tersebut.

[16] Ahmad Bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad..., 173-174.
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat..., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id